



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 24 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH  
DHARMA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN BUKU 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk tahun 2021, Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2021 yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas sesuai surat tanggal 14 Desember 2020 Nomor 36i/BP/XII/2020 hal Persetujuan RKA PD Dharma Jaya Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah, Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah Perumda sebagaimana dimaksud dalam huruf a disahkan oleh KPM dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- f. target investasi sebesar Rp35.402.500.000,- (tiga puluh lima miliar empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

KEDUA : Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan langkah sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan efisien serta mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
- b. mengoptimalkan pendapatan dengan pengembangan usaha komersial dan meningkatkan efisiensi terhadap biaya;
- c. merealisasikan investasi/proyek strategis untuk memperkuat daya saing Perusahaan;
- d. melakukan efisiensi belanja pegawai sesuai prinsip kepatutan, kewajaran dan keadilan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. memperoleh persetujuan Badan Pengawas dalam hal:
  1. melakukan setiap aksi korporasi;
  2. melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen; dan
  3. merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (*partnership*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta Tata Kelola Perusahaan yang baik.

KETIGA : Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2021 secara berkala kepada Gubernur selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah dengan tembusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Badan Pengawas memberikan pendapat dan saran, serta mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KELIMA : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71060);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2021.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2021, yang telah ditandatangani Direksi, dengan ringkasan target anggaran tahun 2021 sebagai berikut:

- a. target aset sebesar Rp356.022.580.337,- (tiga ratus lima puluh enam miliar dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- b. target liabilitas sebesar Rp125.588.507.686,- (seratus dua puluh lima miliar lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
- c. target ekuitas sebesar Rp230.434.072.651,- (dua ratus tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
- d. target pendapatan usaha sebesar Rp541.774.331.346,- (lima ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
- e. target laba bersih sebesar Rp6.513.832.939,- (enam miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah); dan

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Pj.Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Badan Pengawas PD Dharma Jaya
11. Direksi PD Dharma Jaya